



**PROVINSI JAWA TIMUR
WALIKOTA PROBOLINGGO**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

REPLIKASI SISTEM INOVASI LAYANAN TABUNGAN BERSAMA

RUMAH SEHAT DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberdayakan masyarakat dalam satu wilayah guna mewujudkan rumah sehat bagi warga yang belum termasuk dalam kategori rumah sehat secara bergotong royong yang berupa tabungan, perlu dibentuk Sistem Inovasi Layanan Tabungan Bersama agar dapat tercapai *Universal Access* di Tahun 2019 di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa sistem inovasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Jati Kota Probolinggo, sehingga perlu direplikasikan ke seluruh wilayah Kota Probolinggo untuk meningkatkan rumah sehat bagi masyarakat secara swadaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Replikasi Sistem Inovasi Layanan Tabungan bersama Rumah Sehat di Kota Probolinggo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan

- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
 18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REPLIKASI SISTEM INOVASI LAYANAN TABUNGAN BERSAMA RUMAH SEHAT DI KOTA PROBOLINGGO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Rumah Sehat adalah sebuah rumah yang dekat dengan air bersih, jarak dari tempat pembuangan sampah lebih dari 100 meter, dekat dengan sarana pembersihan, berada di tempat dimana air hujan dan air kotor tidak tergenang.
9. Tabungan Bersama adalah besaran nominal yang terkumpul dalam waktu tertentu dari sekelompok masyarakat telah ditetapkan setiap harinya untuk perbaikan sarana rumah sehat.
10. Sanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai atau telah mengikuti pelatihan khusus dibidang sanitasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kepemilikan rumah sehat di masyarakat dengan mengoptimalkan keswadayaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan jumlah rumah sehat di wilayah Kota Probolinggo
 - b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat; dan
 - c. menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam penyediaan persyaratan rumah sehat.

- (3) Ruang lingkup ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah replikasi proses penyediaan pembiayaan dan pembangunan rumah sehat di masyarakat secara swadaya dengan difasilitasi oleh Puskesmas.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM TABUNGAN BERSAMA RUMAH SEHAT

Pasal 3

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan pembangunan rumah sehat dengan cara menabung bersama dalam sekelompok masyarakat dengan difasilitasi oleh Puskesmas.
- (2) Fasilitasi Puskesmas dilakukan oleh Sanitarian yang bertujuan untuk memotivasi kepemilikan rumah sehat secara swadaya oleh masyarakat melalui sosialisasi, kegiatan pemicuan dan pendampingan pembangunan rumah sehat.
- (3) Biaya pembangunan rumah sehat menyesuaikan dengan perkembangan harga bahan bangunan dan biaya ongkos tukang yang berlaku di wilayah tersebut dan disepakati pada awal menabung.
- (4) Penentuan jangka menabung dalam periode tertentu ditentukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 4

- (1) Setiap Kelurahan wajib melaksanakan replikasi sistem inovasi layanan tabungan bersama rumah sehat di wilayah masing-masing dan melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas setempat.
- (2) Sebelum melaksanakan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan sosialisasi dan pemicuan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
- (3) Replikasi dapat dimodifikasi menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas bersama Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem inovasi layanan tabungan bersama rumah sehat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan mutu penyelenggaraan sistem inovasi layanan tabungan bersama rumah sehat; dan

- b. mengembangkan penyelenggaraan sistem inovasi layanan tabungan bersama rumah sehat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 April 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014